



PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENCEGAHANNYA

Nadita Felisa Putri

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

naditafelisaputri@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
11-01-2025	17-02-2025	29-05-2025

Abstract

Early marriage is still a phenomenon that is difficult to eliminate in Indonesia even though there are stricter regulations. This study aims to analyze the challenges faced in preventing early marriage and its impact on individuals and society. With a normative legal approach, this study examines the applicable legal policies and examines the challenges of their implementation. The results of the study indicate that although Law Number 16 of 2019 has increased the age limit for marriage to 19 years, there are still legal loopholes in the form of dispensations that allow early marriage to continue to occur. In addition, social, economic, cultural factors, and lack of public awareness are still the main obstacles in preventing early marriage. Government efforts such as socialization, data collection, and supervision of the KUA still need to be strengthened with stricter sanctions and a community-based approach so that prevention is more effective. Therefore, a more comprehensive strategy is needed that not only emphasizes the legal aspect, but also involves public education and improving economic welfare to reduce the number of early marriages in Indonesia.

Keywords: *Early marriage; marriage law; challenges; prevention; government policy.*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sulit dihilangkan di Indonesia meskipun telah ada regulasi yang lebih ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan dini serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah kebijakan hukum yang berlaku serta mengkaji tantangan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meningkatkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, masih terdapat celah hukum berupa dispensasi yang memungkinkan pernikahan dini tetap terjadi. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama dalam pencegahan pernikahan dini. Upaya pemerintah seperti sosialisasi, pendataan, dan pengawasan KUA masih perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas serta pendekatan berbasis komunitas agar pencegahan lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan dini; hukum perkawinan; tantangan; pencegahan; kebijakan pemerintah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak semua orang, setiap manusia pasti memiliki naluri untuk melanjutkan peradaban dan dari pernikahan peradaban suatu bangsa akan terbangun (Siroj, 2022). Tapi perlu diperhatikan bahwasannya bukan sembarang pernikahan yang diharapkan mampu membangun peradaban yang baik bagi bangsanya. Sudah menjadi budaya sebagian besar penduduk di Indonesia untuk segera mengantarkan anak mereka ke pelaminan se-dini mungkin. Terdapat banyak alasan ketika seseorang ditanya alasan utama mereka menikahkan dini anak-anaknya, yang bahkan anak-anak tersebut masih dalam usia bermain. Beragam cara telah dilakukan, bahkan para aktivis perempuan pun ikut turun tangan untuk mencegah pernikahan dini. Akarnya sudah terlalu kuat dan dalam. Undang-undang pun rasanya hanyalah tulisan tanpa makna. Tradisi ini tidak boleh lestari di negeri kita.

Berbagai data dan fakta membuktikan bahwasannya pernikahan dini hanyalah menimbulkan masalah baru dan memperluas lingkungan tidak kondusif bagi anak-anak dan perempuan. Anak-anak dipaksa menjadi orang tua sejak dini, padahal mereka tidak siap dari sisi manapun (Palulungan, 2020). Disisi lain pernikahan dini juga menimbulkan permasalahan baru, mulai dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga, salahnya pengasuhan dll. Pasangan yang menikah dini belum bisa mengelola emosi dengan baik. Ibu yang menikah dan memiliki anak di usia muda juga bisa menjadi salah satu pelaku pendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah rahmat Allah yang harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jika keluarga tenteram dan damai, maka akan menghasilkan generasi dan struktural sosial yang lebih baik dari sebelumnya (Kholik, 2019). Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah tidak baik-baik saja, maka kontribusi kepada masyarakat juga akan terganggu, disebabkan terjadi disharmonis dalam kehidupan rumah tangga. Apabila terus berlanjut dikhawatirkan akan menjadi problem sosial yang berdampak kualitas suatu bangsa akan terdegradasi.

Dalam perspektif fiqh klasik, pada prinsipnya tidak ada dan bahkan tidak menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan jika perkawinan anak justru mendapat angin segar. Dari sudut pandang yang berbeda pakar hukum Islam kontemporer melakukan terobosan hukum (*exepressif verbis*) terkait dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Agama pada

dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak.

Pernikahan dini sangat rentan terhadap perceraian, bila dilihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan kekasihnya (Julijanto, 2015). [Berdasarkan data dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14-19 tahun akan mengalami resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun](#) (Alfa, 2019). Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga. 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum (Julijanto, 2015).

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait pernikahan dini, antara lain penelitian yang menguraikan berbagai dampak dari pernikahan dini dari beragam aspek, seperti (Fadilah, 2021; Maudina, 2019; Sari dkk., 2020). Pernikahan dini juga banyak ditinjau dari beragam perspektif, baik dari perspektif hukum Islam (Rifiani, 2011), psikologi komunikasi (Hadiono, 2018), maupun budaya dan kesehatan (Azza dkk., 2022). Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus pada beragam tantangan dan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh seseorang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu yang menjalani pernikahan dini serta implikasi yang ditimbulkannya dalam kehidupan mereka. Berdasarkan telaah literatur dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah bahwa pernikahan dini cenderung menimbulkan berbagai konsekuensi yang kompleks, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang dapat memengaruhi kesejahteraan individu dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap norma peraturan perundang-undangan (Angkasa, 2019), dikaitkan secara kontekstual dengan peristiwa pernikahan dini di Indonesia. Data-data yang didapat oleh penulis berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan data-data hasil penelitian sebelumnya yang dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk data yang berkaitan dengan daerah dan lokasi tertentu, penulis dapatkan dari hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya. Kualifikasi penelitian ini digunakan hanya sebatas mengecek pendapat pakar dan pendapat beberapa kelompok masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Data kemudian dianalisis secara deduktif berdasarkan konsep dan teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum dan Tantangannya

Pernikahan dini yang sering kali terjadi dimasyarakat kita tentu memiliki konsekuensi yang berbahaya salah satunya ialah melahirkan secara premature dan berat badan lahir rendah (Adam, 2020). Pernikahan pada usia remaja juga tidak dapat diharapkan membangun keluarga yang kuat. Karena diusia yang sangat muda, anak-anak tidak siap menjadi orangtua dan tidak mempunyai ketrampilan dalam pengasuhan anak. Bahkan para orangtua muda ini pun juga memiliki potensi besar menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya. (Palulungan, 2020). Perkawinan anak menutup berbagai potensi dan masa depan anak. anak yang dikawinkan akan putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya, karena harus mengurus rumah tangganya (Palulungan, 2020).

Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau wanita”. Namun saat ini pasal ini telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sementara pada pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa orangtua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.

Penjelasan mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan regulasi yang lebih progresif, yaitu peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk menyetarakan dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi praktik pernikahan dini yang kerap menimbulkan dampak negatif bagi anak, terutama perempuan. Namun, masih adanya dispensasi melalui pengadilan menunjukkan bahwa celah hukum tetap memungkinkan pernikahan dini terjadi, bergantung pada faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan orang tua. Selain itu, meskipun UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari pernikahan dini, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun perubahan regulasi ini penting, diperlukan pengawasan ketat serta edukasi yang lebih luas untuk memastikan perlindungan anak dari pernikahan dini secara efektif.

Terlebih UU Perkawinan tidak memiliki norma sanksi pidana sehingga seperti tidak ada tekanan terhadap orang tua dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya.

Tantangan lainnya ialah kelalaian oknum pegawai pemerintah yang semakin cerdas mencari celah untuk memalsukan dokumen kependudukan, terutama hal-hal terkait usia, agar pernikahan bisa segera dilaksanakan. Bukan suatu hal yang mengejutkan apabila kita menjumpai seorang anak perempuan yang menikah kurang dari 16 tahun. Padahal jika mengacu pada berbagai norma hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara, di mana hak-hak anak meliputi:

- a. Hak untuk bermain
- b. Hak untuk mendapatkan Pendidikan

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- d. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
- e. Hak mendapat status kebangsaan
- f. Hak mendapatkan makanan
- g. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan
- h. Hak untuk mendapatkan rekreasi
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan
- j. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Muntamah & Latifiani, 2019).

Setiap hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritualitas. Pernikahan yang dilakukan oleh calon usia dini tidak dapat memenuhi syarat-syarat di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon pengantin. Melaksanakan pernikahan dini yakni sebelum berumur 18 tahun adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan aturan yang lebih lanjut dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Karenanya, umur 16 tahun, dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah dijamin dalam pasal 1 (3), pasal 28B (2), dan juga pasal 28C (1) UUD 1945. Agar usia 16 tahun tidak dimaknai usia menikah dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah secara konstitusional jika dimaknai usia 18 tahun yang beralasan menurut hukum.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan banyaknya masyarakat menikahkannya anaknya di usia dini. Yang pertama adalah faktor ekonomi, banyak sekali orangtua yang memiliki permasalahan ekonomi lalu memilih untuk menikahkannya dini anaknya karena tidak mampu untuk membiayai ke 5 anaknya misal, lalu mereka menjodohkan anaknya dengan orang yang ekonominya lebih mampu dari mereka. Fenomena seperti inilah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan pada perempuan karena mereka lebih memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.

Yang kedua, ialah faktor pendidikan karena hal tersebut bisa mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat, baik dari pola pikir orang tua itu sendiri atau pun dari pola pikir sang anak. Suatu masyarakat yang

memiliki pendidikan lebih tinggi akan memiliki pola pikir yang lebih maju dan ketika mereka ditanyakan soal pernikahan maka itu akan menjadi urusan nomor sekian. Lain halnya dengan suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena dengan pernikahan tersebut mereka mengisi hari-hari kekosongan anak-anak dan memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kematangan pola pikir mereka, melalui pendidikan mereka akan menyaring dan menerima perubahan dengan sikap yang positif, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemikiran mereka.

Yang ketiga, faktor keinginan sendiri. Faktor inilah yang sangat sulit sekali untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikir bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, juga tidak berpikir masalah apakah yang nantinya akan dihadapi ketika mereka menjalankan bahtera rumah tangga dan apakah jalan keluar yang harus ditempuh ketika rumah tangga itu sedang dilanda masalah. Apabila nantinya suatu permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara dewasa, maka pernikahan tersebut kemungkinan akan terancam oleh perceraian dengan alasan bahwa pasangan tersebut telah berubah atau tidak seirama lagi. Itulah yang seharusnya menjadi permasalahan dan pertimbangan ketika ingin menikah di usia muda.

Yang keempat adalah faktor pergaulan bebas. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orangtua akan membuka celah bagi sang anak untuk mencari jalan lain yang kurang baik agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Hal ini yang sering terjadi diluaran yakni hamil diluar pernikahan atau istilah familiarnya adalah *MBA (Married by Accident)*. Akhirnya karena hal tersebut, mau tidak mau orangtua akan memberikan izin kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk menikah. Yang kelima adalah faktor adat istiadat. Menurut adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Pernikahan tersebut dilaksanakan hanya untuk merealisasikan hubungan kekeluargaan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sejak lama telah diinginkan oleh keluarga besar. Hal tersebut dilakukan agar garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah beranjak remaja juga faktor pendukung terrealisasinya pernikahan dini. Sehingga orang tua tersebut segera mencarikan jodoh untuk si anak perempuan.

Selain beberapa faktor di atas, pernikahan anak usia dini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain dan yang paling kuat pengaruhnya adalah kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku (Eleanora & Sari, 2020). Dan pernikahan tersebut tentunya sudah pasti melanggar hak-hak anak yaitu hak hidup dan tidak bisa menersukan pendidikan atau melanjutkan sekolahnya lagi. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan (Muhammad Julijanto, 2015).

3. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pernikahan Dini

Pemerintah daerah/desa wajib berperan guna menangani melonjaknya pernikahan di bawah umur. Hal yang paling berpengaruh adalah pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik.

Adapun tahapan yang dapat ditempuh antara lain:

a. Tahap pendekatan personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini melalui pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dalam persyaratan tersebut tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia. Maka dalam hal itu pemerintah bisa melakukan tahap pendekatan personal baik dengan cara menasehati atau pun dengan diskusi.

b. Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan oleh pemerintah kepala desa. Pemerintah banyak sekali menemukan suatu pernikahan dini. Akan tetapi, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

c. Tahap sosialisasi

Menegasi pernikahan dini dengan cara sosialisasi ke masyarakat melalui suatu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti maulid nabi, gotong royong, psoyandu, ketika kepala desa mengisi sambutan acara tertentu dengan memberikan motivasi kepada pemuda-pemudi di desa tersebut agar memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin dan para orang tua agar mendukung anaknya untuk

melanjutkan pendidikan, tidak melulu mementingkan pernikahan, karena apabila sudah waktunya jodoh pasti bertemu.

d. Ditanggungkan Surat Nikah

Pembuatan surat nikah yang dipersulit atau dengan proses yang rumit, namun masi saja banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan tujuan agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini agar memiliki rasa jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka akan memakan biaya yang tentunya cukup banyak.

e. Perketat Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat akan merasa ketakutan apabila ingin melaksanakan pernikahan dibawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, desa, maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka pernikahan dini.

Pendekatan yang dijelaskan dalam upaya menangani pernikahan dini mencakup beberapa aspek penting, tetapi masih memiliki kelemahan dalam efektivitasnya. Pendekatan personal melalui nasihat dan diskusi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi tanpa sanksi yang jelas, pendekatan ini bisa saja diabaikan. Tahap pendataan, meskipun penting untuk pemetaan kasus pernikahan dini, tampaknya hanya bersifat administratif tanpa ada langkah konkret untuk menindaklanjutinya. Sosialisasi di acara sosial merupakan langkah positif, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan strategi komunikasi yang efektif agar benar-benar mengubah pola pikir masyarakat. Penangguhan surat nikah dengan prosedur yang dipersulit berisiko mendorong masyarakat untuk menikah secara tidak resmi, yang justru dapat meningkatkan pernikahan di bawah tangan. Pengetatan UU Perkawinan dapat memberikan efek jera, tetapi perlu disertai dengan pengawasan ketat dan edukasi yang lebih luas agar masyarakat memahami dampak buruk pernikahan dini secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun regulasi telah diperbarui dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan praktik ini terus terjadi. Tantangan utama dalam pencegahan pernikahan dini meliputi

rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan faktor ekonomi yang memaksa keluarga menikahkan anaknya lebih awal. Selain itu, upaya pemerintah seperti sosialisasi dan pengetatan regulasi masih menghadapi kendala dalam implementasi.

Sebagai rekomendasi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini harus lebih ditingkatkan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kejadian tinggi. Selain itu, sanksi hukum bagi pihak yang memfasilitasi pernikahan dini perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya yang masih bersifat normatif dan tidak secara langsung menggali perspektif individu yang mengalami pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris diperlukan untuk memahami lebih dalam dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Angkasa, N., dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Laduny.
- Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember): Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 601–607.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile*, 1(1), 108–126.
- Maudina, L. D. (2019). DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI PEREMPUAN. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Muhammad Julijanto. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 1–11.
- Muntamah, L. A., & Latifiani, D. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah. *Jurnal Hukum*, 2. No. 1(1), 1–12.
- Palulungan, L. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender, cet. Ke-1, Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 53–65.
- Siroj, A. H. (2022). *Studi komparasi konsep rumah tangga pemikiran Imam al-Ghazali dan KH. Husein Muhammad*.